

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR 62 TAHUN 2019

TENTANG

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS  
BANTUAN PENYELENGGARAAN LOMBA KOMPETENSI  
PESERTA DIDIK KURSUS DAN PELATIHAN TINGKAT NASIONAL  
TAHUN 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Petunjuk Teknis Bantuan Penyelenggaraan Lomba Kompetensi Peserta Kursus dan Pelatihan Tingkat Nasional Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2018 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 192);
5. Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 91/M Tahun 2015 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 923)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 576);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 575) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 236);
  10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 43 tahun 2018 tentang Rincian Tugas Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1697);
  11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 207) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 653);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PENYELENGGARAAN LOMBA KOMPETENSI PESERTA DIDIK KURSUS DAN PELATIHAN TINGKAT NASIONAL TAHUN 2019.

Pasal 1

Mengubah Lampiran I BAB II Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Petunjuk Teknis Bantuan Penyelenggaraan Lomba Kompetensi Peserta Didik Kursus dan Pelatihan Tahun 2019, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat ini.

Pasal 2

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Mei 2019  
Direktur Jenderal,

TTD.

Harris Iskandar

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Hukum, Tatalaksana, dan Kepegawaian,

TTD.

Suparjo  
NIP 196407291990011001

Pasal 2

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Mei 2019  
Direktur Jenderal,

TTD.

Harris Iskandar

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Hukum, Tatalaksana, dan Kepegawaian,



Suparjo

NIP. 196407291990011001

LAMPIRAN  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN  
MASYARAKAT KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN NOMOR 62 TAHUN 2019  
TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR  
JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN  
PENDIDIKAN MASYARAKAT KEMENTERIAN  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 17  
TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS  
BANTUAN PENYELENGGARAAN LOMBA  
KOMPETENSI PESERTA DIDIK KURSUS DAN  
PELATIHAN TAHUN 2019

Perubahan ketentuan Lampiran I BAB II Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Penyelenggaraan Lomba Kompetensi Peserta Didik Kursus dan Pelatihan Tahun 2019, menjadi sebagai berikut:

## **BAB II**

### **PENYELENGGARAAN LOMBA KOMPETENSI PESERTA DIDIK KURSUS DAN PELATIHAN TINGKAT NASIONAL**

#### **A. Pengertian**

1. Lomba Kompetensi Peserta Didik Kursus dan Pelatihan adalah ajang unjuk keterampilan peserta didik kursus dan pelatihan pada tingkat nasional yang meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap/karakter.

2. Bantuan penyelenggaraan lomba kompetensi peserta didik kursus dan pelatihan tingkat nasional adalah bantuan yang diberikan pemerintah kepada lembaga mitra kursus dan pelatihan untuk menyelenggarakan lomba kompetensi peserta didik kursus dan pelatihan tingkat nasional.
3. Lembaga Mitra Kursus dan Pelatihan (selanjutnya disebut Lembaga Mitra) yang dimaksud dalam juknis ini adalah wadah yang menghimpun potensi masyarakat dalam membantu Pemerintah, dalam hal ini Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan untuk meningkatkan mutu layanan dan penyelenggaraan kursus dan pelatihan yaitu: organisasi kemasyarakatan dan atau yayasan yang membidangi kursus dan pelatihan.
4. Lembaga mitra penerima bantuan adalah mitra yang aktif dan konsisten membantu pengembangan layanan kursus dan pelatihan.
5. Peserta lomba adalah peserta didik kursus dan pelatihan yang masih aktif atau pernah mengikuti pembelajaran di LKP dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan lembaga

## **B. Tujuan**

### **1. Tujuan Lomba**

- a. Memotivasi peserta didik kursus dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi di bidang keterampilan yang dipelajari.
- b. Memberikan pengalaman bagi peserta didik kursus dan pelatihan untuk unjuk kompetensi dalam menumbuhkan semangat kompetitif dan sportivitas.

### **2. Tujuan Bantuan**

- a. Meningkatkan mutu kompetensi peserta didik melalui penyelenggaraan lomba kompetensi peserta didik kursus dan pelatihan tingkat nasional.
- b. Sebagai stimulan untuk penyelenggaraan lomba kompetensi peserta didik kursus dan pelatihan tingkat nasional.

## **C. Penyelenggara**

Penyelenggara lomba kompetensi peserta didik kursus dan pelatihan tingkat nasional adalah lembaga mitra kursus dan pelatihan yang ditetapkan sebagai penerima bantuan.

#### **D. Jenis Keterampilan**

Jenis keterampilan yang dilombakan memenuhi minimal salah satu kriteria sebagai berikut:

1. memiliki daya tarik dan responsif terhadap perkembangan teknologi dalam pelaksanaannya;
2. memiliki peluang kerja atau membuka usaha;
3. mengandung nilai-nilai kearifan lokal.

#### **E. Materi Lomba**

Kriteria materi lomba sebagai berikut:

1. mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap/karakter dalam praktik lomba;
2. dapat dikembangkan sesuai dengan tema yang dilombakan;
3. mengandung nilai-nilai kearifan lokal.

#### **F. Tema Lomba**

1. Tema utama lomba adalah 'UNJUK KOMPETENSI UNTUK MEMENANGKAN KOMPETISI'.
2. Subtema ditentukan oleh penyelenggara sesuai dengan butir D di atas (Jenis Keterampilan)

#### **G. Sarana dan Prasarana Lomba**

1. Peralatan, perlengkapan dan tempat pelaksanaan lomba tingkat nasional disediakan oleh panitia pelaksana lomba
2. Apabila peserta memerlukan peralatan yang tidak disediakan oleh panitia maka peserta diperkenankan membawa sendiri dan harus mendapatkan persetujuan dari dewan juri.

## PENGADUAN DAN INFORMASI

Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan  
Komplek Kemendikbud Gedung E Lantai 6,  
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon/Fax **021-5725504**

website: [www.kursus.kemdikbud.go.id](http://www.kursus.kemdikbud.go.id)

email: [kk.binsus@kemdikbud.go.id](mailto:kk.binsus@kemdikbud.go.id)

Demi kemajuan bangsa dan negara kita, mari bersama-sama kita laksanakan program ini dengan sebaik-baiknya. Jangan Takut Laporkan Kasus Pungli. Jika dinilai sudah memiliki cukup bukti, laporan akan diteruskan ke kelompok kerja (pokja) penindakan. Laporan yang dinilai belum memiliki cukup bukti akan ditangani oleh pokja intelijen. Silahkan laporkan dengan menghubungi:

### SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR

Jl. Medan Merdeka Barat No. 15 Jakarta Pusat 10110

Email : [lapor@saberpungli.id](mailto:lapor@saberpungli.id)

Call Center : 0821 1213 1323

SMS : 1193

Telp : 0856 8880 881 / 0821 1213 1323

No Fax : 021-3453085

Website : [www.saberpungli.id](http://www.saberpungli.id)

Jadikanlah wadah ini sebagai alat aspirasi rakyat yang disampaikan dengan bahasa, sudut pandang, dan dukungan positif. Wadah ini terbuka untuk siapapun yang hendak melakukan pelaporan. Apabila ada kekurangan dan keterbatasan dalam hal proses pelaporan di aplikasi kami, mohon diinformasikan agar segera dilakukan perbaikan.



DILARANG MEMBERIKAN HADIAH, UANG, BARANG ATAU SEJENISNYA KEPADA SIAPAPUN YANG TERKAIT DENGAN RANTIAN PENYELenggaraAN LOMBA KOMPETENSI

## H. Jadwal Penyelenggaraan

No	Kegiatan	Waktu	Keterangan
1	Sosialisasi sampai dengan seleksi lomba di daerah yang akan dijadikan wakil provinsi dalam lomba tingkat nasional	Maret s.d Juni 2019	Dilaksanakan oleh panitia penyelenggara lomba
2	Putaran Final tingkat Nasional	Minggu I-II Juli 2019	Dilaksanakan oleh panitia penyelenggara lomba
3	Rangkaian penganugerahan pemenang dan penyerahan hadiah dalam rangka HUT RI	Agustus 2019	Dilaksanakan secara bersama-sama oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Direktur Jenderal,

TTD.

Harris Iskandar

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Hukum, Tatalaksana, dan Kepegawaian,



Suparjo

NIP 196407291990011001

## H. Jadwal Penyelenggaraan

No	Kegiatan	Waktu	Keterangan
1	Sosialisasi sampai dengan seleksi lomba di daerah yang akan dijadikan wakil provinsi dalam lomba tingkat nasional	Maret s.d Juni 2019	Dilaksanakan oleh panitia penyelenggara lomba
2	Putaran Final tingkat Nasional	Minggu I-II Juli 2019	Dilaksanakan oleh panitia penyelenggara lomba
3	Rangkaian penganugerahan pemenang dan penyerahan hadiah dalam rangka HUT RI	Agustus 2019	Dilaksanakan secara bersama-sama oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Direktur Jenderal,

TTD.

Harris Iskandar

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Hukum, Tatalaksana, dan Kepegawaian,

TTD.

Suparjo  
NIP 196407291990011001